



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **U T U S A N**

**Nomor : 30/PID.An/2013/PN.KTA**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana Anak yang diajukan dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan Putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam Perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Tempat Lahir : Giri Mulyo

Umur/TanggalLahir : 17 Tahun / 17 Mei 1996

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Giri Mulyo Pekon Ngarip Kecamatan Ulu BeluKabupaten Tanggamus

Agama : Islam

Pekerjaan : Turut Orang tua

Pendidikan : SMP (Tamat)

Terhadap Terdakwa dilakukan:

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum dilakukan penahanan rumah sejak 9 Oktober 2013 s/d 18 Oktober 2013;
- Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak 19 Oktober 2013 s/d 2 November 2013;
- Penahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak 21 Oktober 2013 s/d 4 November 2013
- Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak 5 November 2013 s/d 4 Desember 2013;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun Hakim telah menanyakan kepada Terdakwa dan orang tuanya bahwa adanya advokad yang akan dibayar secara Cuma-Cuma oleh negara/Prodeo namun Terdakwa dan orang tuanya menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan, dan orang tua Terdakwa juga menyetujuinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa yang diadukan oleh Balai Pemasyarakatan Anak dari Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung **dan juga orang tua terdakwa;**

Telah membaca surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Bandar Lampung atas nama Terdakwa mengenai pola dan tingkah lakunya sebelum Terdakwa melakukan atau sesudah melakukan tindak pidana;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberi pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian negara republik indonesia terdekat tanpa alasan yang patut" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan Pasal 312 Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan hukuman pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan rumah dan menetapkan terdakwa ditahan dengan cara memasukkan terdakwa ke Rumah tahanan Negara untuk menjalani pidana;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi BE 5581 VS dikembalikan kepada Sdr Ahmadi
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah mengadegag. Beritelaan/Pleidooi Terdakwa secara lisan dalam persidangan yang mana Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon keringanan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam Repliknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Kota Agung karena didakwa sebagai berikut ;

### **DAKWAAN**

#### **KESATU**

Bahwa terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2013, sekira antara Jam 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2013, bertempat di Jalan Raya Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berdasarkan waktu dan tempat yang telah di sebutkan diatas, bermula ketika terdakwa sendirian berangkat dari Pondok Pesantren Nurul Huda di Pringkumpul Pringsewu mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi BE 5581 VS dengan tujuan ke Wates Gading Rejo dan pada saat melintas Jalan Raya Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu yang berjalan lurus beraspal, cuaca cerah malam hari serta lalu lintas sepi dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/Jam menggunakan gigi 4 (empat) dan pada saat bersamaan saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD yang sedang bersama rombongan keluarga sedang membeli buah di kios buah yang berada di pinggir jalan raya Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, kemudian saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD bermaksud menuju kamar kecil yang berada di seberang jalan, selanjutnya saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD berdiri di pinggir jalan sebelah kiri depan kios buah dengan maksud hendak menyeberang jalan menuju kamar kecil dan sebelum menyeberang saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD melihat dari arah Gading Rejo tidak ada sorot lampu kendaraan yang lewat dan begitupun saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD melihat dari arah Pringsewu tidak ada sorot lampu kendaraan yang lewat, kemudian saksi RATIH NINGSIH Binti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SUUD menyeberang jalan dan sesampainya di jalur jalan sebelah kanan dari arah Pringsewu, pada saat kaki kanan saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD didepan, saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD terkejut sekira jarak kurang lebih 4 (empat) meter, saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD baru melihat adanya sorot lampu sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi BE 5581 VS yang di kendarai terdakwa yang seketika datang dari arah Pringsewu langsung menabrak bagian tubuh saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD sebelah kanan hingga saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD terpentang sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter dari titik bentur kemudian jatuh dan tidak sadarkan diri, sedangkan terdakwa dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi BE 5581 VS yang dikendarainya juga terpentak dan jatuh sejauh kurang lebih 5 (lima) meter dari titik bentur.

Bahwa disisi lain sebelum sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi BE 5581 VS yang dikendarai terdakwa menabrak saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD yaitu sekira jarak kurang lebih 4 (empat) meter, terdakwa terkejut melihat saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD yang sedang menyeberang jalan namun terdakwa tidak membunyikan isyarat klakson dan terdakwa tidak sempat mengerem sehingga kemudian sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi BE 5581 VS akhirnya menabrak saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD dan setelah terjadi benturan, terdakwa bangun setelah terjatuh dan kemudian mendirikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi BE 5581 VS serta langsung menghidupkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi BE 5581 VS tersebut dan selanjutnya terdakwa melarikan diri ke arah Gading Rejo tanpa memberi pertolongan kepada saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD mengalami luka berat sebagaimana yang tertuang dalam Visum Ut Repertum Nomor : 54/RSMH/VIII/2013, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

1. Daerah Kepala : Luka Robek didahi
2. Daerah Leher : Dalam batas normal
3. Daerah Tangan : Dalam batas normal
4. Daerah Dada : Dalam batas normal
5. Daerah Pinggang : Dalam batas normal
6. Daerah Perut : Dalam batas normal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.direktori.putusan.go.id : Dalam batas normal

8. Daerah Kaki : Tulang Tibia dan Tulang Fibula kaki kanan patah pada 1/3 bagian bawah

Kesimpulan : Pasien mengalami patah tulang Tibia dan Tulang Fibula kaki kanan patah pada 1/3 bagian bawah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## DAN

### KE-DUA :

Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2013, sekira antara Jam 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2013, bertempat di Jalan Raya Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak member pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara republik Indonesia terdekat tanpa alasan yang patut. Perbuatan mana yang di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berdasarkan waktu dan tempat yang telah di sebutkan diatas, bermula ketika terdakwa sendirian berangkat dari Pondok Pesantren Nurul Huda di Pringkumpul Pringsewu mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi BE 5581 VS dengan tujuan ke Wates Gading Rejo dan pada saat melintas Jalan Raya Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu yang berjalan lurus beraspal, cuaca cerah malam hari serta lalu lintas sepi dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/Jam menggunakan gigi 4 (empat) dan pada saat bersamaan saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD yang sedang bersama rombongan keluarga sedang membeli buah di kios buah yang berada di pinggir jalan raya Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, kemudian saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD bermaksud menuju kamar kecil yang berada di seberang jalan, selanjutnya saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD berdiri di pinggir jalan sebelah kiri depan kios buah dengan maksud hendak menyeberang jalan menuju kamar kecil dan sebelum menyeberang saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD melihat dari arah Gading

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rejejo tidak ada sorot lampu kendaraan yang lewat dan begitupun saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD melihat dari arah Pringsewu tidak ada sorot lampu kendaraan yang lewat, kemudian saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD menyeberang jalan dan sesampainya di jalur jalan sebelah kanan dari arah Pringsewu, pada saat kaki kanan saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD didepan, saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD terkejut sekira jarak kurang lebih 4 (empat) meter, saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD baru melihat adanya sorot lampu sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi BE 5581 VS yang di kendarai terdakwa yang seketika datang dari arah Pringsewu langsung menabrak bagian tubuh saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD sebelah kanan hingga saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD terpentang sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter dari titik bentur kemudian jatuh dan tidak sadarkan diri, sedangkan terdakwa dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi BE 5581 VS yang dikendarainya juga terpelantak dan jatuh sejauh kurang lebih 5 (lima) meter dari titik bentur.

Bahwa disisi lain sebelum sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi BE 5581 VS yang dikendarai terdakwa menabrak saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD yaitu sekira jarak kurang lebih 4 (empat) meter, terdakwa terkejut melihat saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD yang sedang menyeberang jalan namun terdakwa tidak membunyikan isyarat klakson dan terdakwa tidak sempat mengerem sehingga kemudian sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi BE 5581 VS akhirnya menabrak saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD dan setelah terjadi benturan, terdakwa bangun setelah terjatuh dan kemudian mendirikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi BE 5581 VS serta langsung menghidupkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi BE 5581 VS tersebut dan selanjutnya terdakwa melarikan diri ke arah Gading Rejo tanpa memberi pertolongan kepada saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD mengalami luka berat sebagaimana yang tertuang dalam Visum Ut Repertum Nomor : 54/RSMH/VIII/2013, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

1. Daerah Kepala : Luka Robek didahi
2. Daerah Leher : Dalam batas normal
3. Daerah Tangan : Dalam batas normal
4. Daerah Dada : Dalam batas normal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Daerah Pringsewu Dalam batas normal

6. Daerah Perut : Dalam batas normal
7. Daerah Punggung : Dalam batas normal
8. Daerah Kaki : Tulang Tibia dan Tulang Fibula kaki kanan patah pada 1/3 bagian bawah

**Kesimpulan : Pasien mengalami patah tulang Tibia dan Tulang Fibula kaki kanan patah pada 1/3 bagian bawah.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang di atur dan di ancam pidana dalam pasal 312 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## ATAU

Bahwa terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2013, sekira antara Jam 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2013, bertempat di Jalan Raya Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berdasarkan waktu dan tempat yang telah di sebutkan diatas, bermula ketika terdakwa sendirian berangkat dari Pondok Pesantren Nurul Huda di Pringkumpul Pringsewu mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi BE 5581 VS dengan tujuan ke Wates Gading Rejo dan pada saat melintas Jalan Raya Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu yang berjalan lurus beraspal, cuaca cerah malam hari serta lalu lintas sepi dengan kecepatan kurang lebih 60 Km/Jam menggunakan gigi 4 (empat) dan pada saat bersamaan saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD yang sedang bersama rombongan keluarga sedang membeli buah di kios buah yang berada di pinggir jalan raya Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, kemudian saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD bermaksud menuju kamar kecil yang berada di seberang jalan, selanjutnya saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD berdiri di pinggir jalan sebelah kiri depan kios buah dengan maksud hendak menyeberang jalan menuju kamar kecil dan sebelum menyeberang saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD melihat dari arah Gading Rejo tidak ada sorot lampu kendaraan yang lewat dan begitupun saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

RATIH NINGSIH Binti SUUD melihat dari arah Pringsewu tidak ada sorot lampu kendaraan yang lewat, kemudian saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD menyeberang jalan dan sesampainya di jalur jalan sebelah kanan dari arah Pringsewu, pada saat kaki kanan saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD didepan, saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD terkejut sekira jarak kurang lebih 4 (empat) meter, saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD baru melihat adanya sorot lampu sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi BE 5581 VS yang di kendarai terdakwa yang seketika datang dari arah Pringsewu langsung menabrak bagian tubuh saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD sebelah kanan hingga saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD terpentang sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter dari titik bentur kemudian jatuh dan tidak sadarkan diri, sedangkan terdakwa dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi BE 5581 VS yang dikendarainya juga terpentak dan jatuh sejauh kurang lebih 5 (lima) meter dari titik bentur.

Bahwa disisi lain sebelum sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi BE 5581 VS yang dikendarai terdakwa menabrak saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD yaitu sekira jarak kurang lebih 4 (empat) meter, terdakwa terkejut melihat saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD yang sedang menyeberang jalan namun terdakwa tidak membunyikan isyarat klakson dan terdakwa tidak sempat mengerem sehingga kemudian sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi BE 5581 VS akhirnya menabrak saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD dan setelah terjadi benturan, terdakwa bangun setelah terjatuh dan kemudian mendirikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi BE 5581 VS serta langsung menghidupkan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi BE 5581 VS tersebut dan selanjutnya terdakwa melarikan diri ke arah Gading Rejo tanpa memberi pertolongan kepada saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD.

Bahwa akibat parbuatan terdakwa, saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD mengalami luka berat sebagaimana yang tertuang dalam Visum Ut Repertum Nomor : 54/RSMH/VIII/2013, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar :

1. Daerah Kepala : Luka Robek didahi
2. Daerah Leher : Dalam batas normal
3. Daerah Tangan : Dalam batas normal
4. Daerah Dada : Dalam batas normal
5. Daerah Pinggang : Dalam batas normal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung.go.id : Dalam batas normal

7. Daerah Punggung : Dalam batas normal
8. Daerah Kaki : Tulang Tibia dan Tulang Fibula kaki kanan patah pada 1/3 bagian bawah

## **Kesimpulan: Pasien mengalami patah tulang Tibia dan Tulang Fibula kaki kanan patah pada 1/3 bagian bawah.**

Perbutan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan juga Orang tua Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

### **1. SAKSI :**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. **Saksi PUJANTO Bin SARIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada hari jumat tanggal 05 Juli 2013 sekiranya pukul 19.30 WIB bertempat di jalan Raya pekon Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi BE 5581 VS yang di kendarai terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan seorang pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan;
- Bahawa benar pada saat kejadian saksi sedang membantu saksi RESTU ANGGA RENO berjualan buah dikios buah yang berada dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat sedang membantu saksi RESTU ANGGA RENO berjualan buah dikios buah yang berada dipinggir jalan, datang kendaraan roda 4 (empat) Toyota Avanza warna silver dari arah Pringsewu dan kemudian berhenti didepan kios buah, selanjutnya saksi melihat para penumpang turun menuju kios buah, selanjutnya saksi melihat salah satu penumpang yaitu saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD yang saksi tidak kenal memberikan anaknya dari gendongan kepada suaminya dan kemudian saksi RATIH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id SUUD berhenti dipinggir jalan sebelah kiri dari arah Pringsewu sambil melihat kearah Gading Rejo dan kearah Pringsewu dan kemudian saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD berjalan kaki menyebrang jalan dan sesampainya dijalur jalan sebelah kanan dari arah Pringsewu tepatnya setelah melewati garis putih (marka jalan), saksi terkejut dengan seketika adanya kendaraan sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi BE 5581 VS yang di kendarai terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX datang dari arah Pringsewu langsung menabrak saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD hingga saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD terpentang sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter dari titik bentur, sedangkan sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi BE 5581 VS yang di kendarai terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX beserta terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX juga terpengantol dan jatuh sejauh kurang lebih 5 (lima) meter;

- Bahwa setelah terjatuh, terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kemudian bangun dan mendirikan sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi BE 5581 VS yang dikendarainya dan kemudian menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan selanjutnya terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lari menuju arah Gading Rejo;
- Bahwa kemudian saksi mengejar terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan membonceng sepeda motor milik pengendara yang tidak dikenal saksi, dan sekitar jarak 400 (empat ratus) meter dari tempat kejadian, saksi menyetop sepeda motor yang di kendarai terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan minta terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk kembali ketempat kejadian, dan kemudian saksi bersama terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kembali ketempat kejadian;
- Bahwa kondisi jalan ditempat kejadian beraspal, rata, lurus dan cuaca pada saat kejadian cerah;
- Bahwa saksi tidak mendengar adanya suara klakson sesaat sebelum kejadian;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang di kendarai terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada saat kejadian sekitar 70 Km/ jam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan tempat kejadian tabrakan sekitar

5 (lima) meter;

- Bahwa akibat tabrakan tersebut saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD mengalami patah kaki sebelah kanan dan luka robek pada bagian dahi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX mengalami luka pada pelipis mata sebelah kanan;
- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi BE 5581 VS, saksi membenarkan bahwa sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi BE 5581 VS tersebut adalah kendaraan yang digunakan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada saat kejadian;
- Bahwa atas keterangan saksi PUJIANTO Bin SARIMIN, terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX membenarkannya;

2. **RATIH NINGSIH Binti SUUD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan masih dalam kondisi patah kaki namun masih dapat memberikan keterangan serta bersedia disumpah;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 05 Juli 2013 sekiranya pukul 19.30 WIB bertempat di jalan Raya pekon Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, dimana pada saat itu saksi bersama keluarga menggunakan kendaraan roda 4 (empat) bermaksud ingin pulang ke Mesuji, dan pada saat itu kendaraan yang di tumpangi saksi berhenti di depan kios buah dengan maksud ingin membeli buah, selanjutnya saksi dan rombongan turun dari mobil, dan ketika turun saksi merasa ingin buang air kecil, selanjutnya saksi memberikan anak saksi yang di gendong saksi kepada suami saksi, dan kemudian saksi berdiri di tepi jalan raya bermaksud ingin menyebrang jalan menuju kamar kecil yang berada di seberang jalan, sebelum menyebrang saksi melihat kearah kiri dan kanan, kemudian saksi menyebrang jalan dan sesampainya saksi digaris putih yang berada di tengah jalan tiba-tiba saksi di tabrak sepeda motor yang datang dari arah Pringsewu dan kemudian saksi jatuh terpental sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter dari titik bentur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi melihat bahwa pengendara motor yang

menabrak saksi juga terjatuh dan kemudian melarikan diri selanjutnya saksi tidak sadarkan diri;

- Bahwa saksi baru sadarkan diri setelah terbangun dan mengetahui saksi sudah berada di rumah sakit Mitra Husada Pringsewu;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami patah tulang pada bagian kaki sebelah kanan dan harus dioperasi guna memasang plat pada bagian kaki yang patah, disamping itu saksi juga mengalami luka robek pada bagian dahi dan harus mendapatkan beberapa jahitan dan sampai saat ini saksi masih berobat jalan dan untuk berjalan saksi masih harus di bantu tongkat;
- Bahwa saksi sesaat sebelum kejadian tidak mendengar adanya suara klakson dan saksi hanya melihat sorot lampu sepeda motor dari jarak kurang lebih 3 (tiga) meter sebelum saksi di tabrak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa pastinya kecepatan sepeda motor yang menabrak saksi, yang saksi ketahui hanya sepeda motor tersebut sangat cepat;
- Bahwa saksi tidak tahu persis sepeda motor apa yang menabrak saksi, saksi hanya tahu bahwa sepeda motor yang menabrak saksi adalah jenis bebek;
- Bahwa biaya rumah sakit dan biaya operasi yang sudah dikeluarkan oleh saksi berkisar Rp. 21.700.000,-;
- Bahwa total biaya seluruhnya yang sudah dikeluarkan termasuk biaya rumah sakit dan biaya operasi adalah sebesar Rp. 30.000.000,-;
- Bahwa orang tua terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pernah datang kerumah sakit untuk meminta maaf dan memberikan bantuan sebesar Rp. 12.000.000,-, namun pada saat itu pihak saksi belum menerima bantuan tersebut karena dirasa belum sesuai;
- Bahwa saksi mau memaafkan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX atas kejadian yang menimpanya namun memang benar belum ada perdamaian secara tertulis antara pihak saksi dan pihak terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan saksi tersebut terdakwa

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx membenarkan;

Menimbang, bahwa telah diperiksa Terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa lahir pada tanggal 17 Mei 1996
- Bahwa pada hari jumat tanggal 05 Juli 2013 sekiranya pukul 19.30 WIB bertempat di jalan Raya pekon Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi BE 5581 VS dengan kecepatan lebih kurang 60 (enam puluh) Km/Jam dengan tujuan hendak ke Wates Gading Rejo, ketika sampai di wilayah jalan raya sudiharjo terdakwa baru melihat saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD berada ditengah jalan mau menyebrang pada jarak sekitar 4 (empat) meter dan kemudian terdakwa berusaha mengerem namun terlambat dan kemudian terdakwa menabrak saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD hingga saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD terpental dan terjatuh sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter dari titik bentur dan terdakwa sendiri beserta sepeda motor yang di kendarai terdakwa juga terjatuh terpental sejauh kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa terdakwa baru melihat saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD berada ditengah jalan mau menyeberang pada jarak sekitar 4 (empat) sebelum terjadinya tabrakan
- Bahwa terdakwa tidak membunyikan klakson pada saat terdakwa melihat saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD;
- Bahwa kemudian terdakwa setelah terjatuh kemudian mendirikan sepeda motor yang dikendarai dan kemudian menghidupkannya selanjutnya terdakwa melarikan diri kearah Gading Rejo;
- Bahwa terdakwa melarikan diri karena terdakwa takut dipukuli masa;
- Bahwa kemudian terdakwa dikejar dan kemudian di tangkap oleh saksi PUJIANTO Bin SARIMIN sekitar jarak 400 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa kondisi jalan ditempat kejadian beraspal, rata, lurus dan cuaca pada saat kejadian cerah;
- Bahwa ayah saksi pernah menemui pihak saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD untuk meminta maaf;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka hakim yang saksi pernah ingin memberi biaya pengobatan

sebesar Rp. 12.000.000,- kepada pihak saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD namun tidak diterima;

- Bahwa orang tua terdakwa tidak sanggup membiayai pengobatan saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD jika biayanya lebih dari Rp. 12.000.000,- dikarenakan keterbatasan kemampuan ekonomi orang tua terdakwa;
- Bahwa saat ini terdakwa sudah tidak sekolah lagi dikarenakan tidak ada biaya sehingga saat ini kegiatan sehari-hari terdakwa adalah membantu orang tua bertani;
- Bahwa belum ada perdamaian secara tertulis antara pihak saksi dan terdakwa;
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa telah diperiksa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi BE 5581 VS, Yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan juga barang bukti diatas maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 05 Juli 2013 sekiranya pukul 19.30 WIB bertempat di jalan Raya pekon Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi BE 5581 VS dengan kecepatan lebih kurang 60 (enam puluh) Km/Jam dengan tujuan hendak ke Wates Gading Rejo, ketika sampai di wilayah jalan raya sudiharjo terdakwa baru melihat saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD berada ditengah jalan mau menyebrang pada jarak sekitar 4 (empat) meter dan kemudian terdakwa berusaha mengerem namun terlambat dan kemudian terdakwa menabrak saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD hingga saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD terpelantak dan terjatuh sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter dari titik bentur dan terdakwa sendiri beserta sepeda motor yang di kendarai terdakwa juga terjatuh terpelantak sejauh kurang lebih 5 (lima) meter;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id baru melihat saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD

berada ditengah jalan mau menyeberang pada jarak sekitar 4 (empat) sebelum terjadinya tabrakan

- Bahwa terdakwa tidak membunyikan klakson pada saat terdakwa melihat saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD;
- Bahwa kemudian tersdakwa setelah terjatuh kemudian mendirikan sepeda motor yang dikendarai dan kemudian menghidupkannya selanjutnya terdakwa melarikan diri kearah Gading Rejo;
- Bahwa terdakwa melarikan diri karena terdakwa takut dipukuli masa;
- Bahwa kemudian terdakwa dikejar dan kemudian di tangkap oleh saksi PUJIANTO Bin SARIMIN sekitar jarak 400 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa kondisi jalan ditempat kejadian beraspal, rata, lurus dan cuaca pada saat kejadian cerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa perbuatan dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan telah didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan ALTERNATIF KUMULATIF yaitu melanggar kesatu Perbutan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan kedua Perbutan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 312 ayat (3) Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa dakwaan bersifat alternatif maka hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri terdakwa yaitu dakwaan kesatu dan dakwaan kedua yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

### **AD. 1. Setiap Orang**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dimaksud dengan SETIAP ORANG adalah adalah orang perorangan atau individu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa Terdakwa bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dan ternyata dalam persidangan diketahui bahwa orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa tersebut dan tidak ada kesalahan mengenai identitas pelaku dalam hal ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

### **AD. 2. MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga terdakwa bahwa pada hari jumat tanggal 05 Juli 2013 sekiranya pukul 19.30 WIB bertempat di jalan Raya pekon Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi BE 5581 VS dengan kecepatan lebih kurang 60 (enam puluh) Km/Jam dengan tujuan hendak ke Wates Gading Rejo, ketika sampai di wilayah jalan raya Sudiharjo terdakwa baru melihat saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD berada ditengah jalan mau menyebrang pada jarak sekitar 4 (empat) meter dan kemudian terdakwa berusaha mengerem namun terlambat dan kemudian terdakwa menabrak saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD hingga saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD terpental dan terjatuh sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter dari titik bentur dan terdakwa sendiri beserta sepeda motor yang di kendarai terdakwa juga terjatuh terpental sejauh kurang lebih 5 (lima) meter;

Menimbang, bahwa Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD mengalami luka berat sebagaimana yang tertuang dalam Visum Ut Repertum Nomor : 54/RSMH/VIII/2013, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar :

1. Daerah Kepala : Luka Robek didahi
2. Daerah Leher : Dalam batas normal
3. Daerah Tangan : Dalam batas normal
4. Daerah Dada : Dalam batas normal
5. Daerah Pinggang : Dalam batas normal
6. Daerah Perut : Dalam batas normal
7. Daerah Punggung : Dalam batas normal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung.go.id : Tulang Tibia dan Tulang Fibula kaki kanan patah pada 1/3 bagian bawah

Kesimpulan: Pasien mengalami patah tulang Tibia dan Tulang Fibula kaki kanan patah pada 1/3 bagian bawah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu bersifat kumulatif maka hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

### **AD. 1. SETIAP ORANG;**

Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan unsur kesatu diatas maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh hakim sebagai pertimbangan hakim dalam hal ini;

### **AD. 2. MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG TERLIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS DAN DENGAN SENGAJA TIDAK MENGHENTIKAN KENDARAANNYA, TIDAK MEMBERI PERTOLONGAN ATAU TIDAK MELAPORKAN KECELAKAAN LALU LINTAS KEPADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 05 Juli 2013 sekiranya pukul 19.30 WIB bertempat di jalan Raya pekon Sidoharjo Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi BE 5581 VS dengan kecepatan lebih kurang 60 (enam puluh) Km/Jam dengan tujuan hendak ke Wates Gading Rejo, ketika sampai di wilayah jalan raya sudiharjo terdakwa baru melihat saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD berada ditengah jalan mau menyebrang pada jarak sekitar 4 (empat) meter dan kemudian terdakwa berusaha mengerem namun terlambat dan kemudian terdakwa menabrak saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD hingga saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD terpental dan terjatuh sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter dari titik bentur dan terdakwa sendiri beserta sepeda motor yang di kendarai terdakwa juga terjatuh terpental sejauh kurang lebih 5 (lima) meter, dan terdakwa saat itu juga tidak membunyikan klakson pada saat terdakwa melihat saksi RATIH NINGSIH Binti SUUD;

Menimbang, bahwa kemudian setelah terdakwa setelah terjatuh kemudian mendirikan sepeda motor yang dikendarai dan kemudian menghidupkannya selanjutnya terdakwa melarikan diri kearah Gading Rejo, tanpa menghiraukan kondisi korban Ratih Ningsih sedikitpun;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung kemudian terdakwa dikejar dan kemudian ditangkap oleh saksi PUJIANTO Bin SARIMIN sekitar jarak 400 meter dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan penuntut umum telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah terpenuhi maka terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum hakim menjatuhkan pidana hakim akan mempertimbangkan apakah pantas pelaku ini dipidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum karena sebagaimana diketahui bahwa Terdakwa adalah seorang anak yang masih kecil dan punya masa depan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dikatakan bahwa anak adalah generasi muda yang meneruskan potensi dan cita-cita bangsa yang memiliki peranan strategis dan ciri serta sifat yang khusus sehingga memerlukan penanganan yang khusus pula sehingga diperlukan kelembagaan dan perangkat hukum yang khusus pula sehingga dibentuklah Pengadilan Anak ini dalam upaya mewujudkannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan juga yang masih dalam kandungan, dan anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana, yang melakukan perbuatan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka dengan demikian pemberlakuan Terdakwa dalam hal ini sebagai Subjek hukum pidana adalah sudah tepat, dan tidak ada suatu pelanggaran hukum/aturan dalam hal ini dengan membawa Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana anak sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti secara keseluruhan dan juga Terdakwa juga adalah subjek hukum pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka Terdakwa juga telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan Hakim akan mempertimbangkan pendapat dari BAPAS yang meminta kepada Pengadilan/Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung untuk meringankan pidana Terdakwa karena Terdakwa melakukan perbuatannya adalah karena kurangnya Pengawasan dari orang tua dan juga lingkungan sekitar dari Terdakwa yang membuat Terdakwa melakukan perbuatannya, sehingga dari bimbingan yang dilakukan oleh BAPAS, bahwa Terdakwa telah menyadari perbuatannya dan menyesalinya sehingga pada saatnya Terdakwa masalah dapat dibina agar tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dari tuntutan pidana yang dilayangkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang paling tepat diterapkan pada diri Terdakwa dalam hal ini sehingga akan tercapai keadilan baik bagi korban maupun bagi Terdakwa sehingga pidana yang akan diterapkan pada diri Terdakwa ini akan menjadi daya cambuk bagi Terdakwa kelak sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan diterapkan pada diri Terdakwa, Hakim dalam hal ini sudah menganggap bahwa lamanya pidana tersebut sudahlah yang paling pantas diterapkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan mempertimbangkan saran dan kesimpulan dari orang tua Terdakwa yang mana orang tua Terdakwa menyatakan memiliki kemampuan untuk mengubah pola dan perilaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka perbuatan Terdakwa ini juga haruslah mendapat hukuman yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan dan penilaian Hakim dalam perkara ini sama sekali tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari suatu tindak pidana, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang memiliki kecakapan dan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya selama ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada didalam tahanan maka pidana yang akan dilaksanakan oleh Terdakwa akan dikurangkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya akan dilaksanakan penahanan yang telah dilaksanakan oleh

Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha jupiter Z Nomor Polisi BE 5581 VS akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana seperti tersebut diatas, dengan demikian Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Hakim akan mempertimbangkannya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pidana:

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa masihlah anak-anak;

Mengingat Ketentuan pasal 310 ayat (3) Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan kedua Perbutan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 312 ayat (3) Undang- undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena Kelalaiannya mengakibatkan luka berat dan melarikan diri”**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa  
**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan pidana penjara selama **8**  
**(delapan) bulan;**

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha jupiter Z Nomor Polisi BE 5581 VS dikembalikan kepada Sdr. Ahmadi;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan, pada hari Senin Tanggal 2 Desember 2013, oleh **HERMAN SIREGAR, SH.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kota Agung, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut dengan dibantu oleh **HIDAYAT SUNARYA,SH,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan dihadiri oleh **ANDRIE PURNAMA,SH** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu serta dihadapan Terdakwa Dengan didampingi oleh Orang Tua Terdakwa dan petugas balai Pemasarakatan (BAPAS) Bandar Lampung.

Panitera Pengganti

HAKIM

DTO

DTO

**HIDAYAT SUNARYA,SH,MH**  
**SIREGAR, SH.**

**HERMAN**